



**SALINAN**

**BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan melalui inovasi;
  - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan melalui inovasi di Kabupaten Karo perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam berinovasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2015);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Karo menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah. . .

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Karo.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
8. Unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UPT Perangkat Daerah adalah unit kerja dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
10. Badan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah Kabupaten Karo.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbang yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
15. Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo termasuk penerapan/replikasi atas Inovasi milik Pemerintah/instansi lain.
16. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula cakupan satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
17. Replikasi adalah perapan Inovasi Daerah pada Daerah atau instansi lain.
18. Re-Inovasi adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan kembali atas Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Karo.
19. Inovasi Desa adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk penerapan/replikasi atas suatu Inovasi.
20. Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

21. Alternatif. . .

21. Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah ide berbeda dari Rancang Bangun Inovasi Daerah yang diusulkan dan digunakan sebagai pilihan dalam uji coba Inovasi Daerah.
22. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
23. Roadmap Penguatan SIDA adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Karo.
24. Data Indeks Inovasi Daerah adalah dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang Inovasi Daerah bermaksud untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang inovatif dan berlandaskan hukum.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

## Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Inovasi Daerah meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan dan pelaporan Inovasi Daerah;
- e. penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. pendanaan;

g. gerakan. . .

- g. gerakan satu instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun;
- h. informasi Inovasi Daerah;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penguatan SIDA;
- k. tim koordinasi Inovasi Daerah; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

**BAB IV**  
**BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Inovasi Daerah**  
**Pasal 5**

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/ atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**Pasal 6**

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Inovasi Daerah**  
**Pasal 7**

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

**BAB V**  
**PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah**  
**Pasal 8**

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. BUMD;
  - f. Pemerintah Desa; dan
  - g. anggota masyarakat.

(2) Inisiatif. . .

- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.

#### Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapat izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan inovasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan disertai proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

(3) Dalam. . .

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

### Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan pimpinan BUMD kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi yang diusulkan oleh pemerintah desa merupakan Inovasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pengajuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada Badan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penyusunan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Badan melakukan evaluasi proposal Inovasi Daerah inisiatif dari Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

### Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16. . .

## Pasal 16

- (1) Badan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, dan anggota masyarakat.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan membentuk tim evaluasi proposal Inovasi Daerah.
- (3) Badan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi dalam tim evaluasi proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

## Pasal 17

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan dapat memberikan usulan atas Rancang Bangun Inovasi Daerah.
- (2) Usulan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam proposal Inovasi Daerah sebagai Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah.
- (3) Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Inovasi Daerah inisiatif pengusul semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dan evaluasi proposal Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

## Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan; dan
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

**BAB VI**  
**UJI COBA INOVASI DAERAH**  
**Pasal 19**

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

**Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah dilaksanakan terhadap Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Selain uji coba Rancang Bangun dan Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian Rancang Bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (4) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Badan.
- (5) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

**Pasal 21**

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati disertai rekomendasi penetapan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

**BAB VII**  
**PENERAPAN DAN PELAPORAN INOVASI DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Penerapan Inovasi Daerah**  
**Pasal 23**

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
  - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

**Pasal 24**

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dilakukan Re-Inovasi.
- (2) Re-Inovasi dapat ditetapkan sebagai Inovasi Daerah melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Laporan Penerapan Inovasi Daerah**  
**Pasal 25**

- (1) Badan menyampaikan laporan penerapan Inovasi Daerah kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Inovasi Daerah diterapkan.
- (2) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat Inovasi Daerah;
  - f. waktu mulai penerapan Inovasi Daerah;
  - g. anggaran, jika diperlukan; dan
  - h. dokumentasi penerapan Inovasi Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal Inovasi Daerah telah berhasil diterapkan selama 2 (dua) tahun, Badan Wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah;

d. tujuan. . .

- d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat Inovasi Daerah;
  - f. waktu mulai penerapan Inovasi Daerah;
  - g. anggaran, jika diperlukan; dan
  - h. dokumentasi penerapan Inovasi Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

**BAB VIII**  
**PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH**  
**Pasal 27**

- (1) Penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penerapan Inovasi Daerah memperoleh penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah diterima oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan Pemerintah Desa yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.
- (4) Penerima dan bentuk penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 29**

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.

**Pasal 30**

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan Inovasi Daerah tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana.

Pasal 31. . .

### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mewujudkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah dapat memberikan anggaran pelaksanaan Inovasi kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penerapan hasil Inovasi Desa.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Desa wajib mengajukan permohonan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi.
- (2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi;
  - b. rancang bangun Inovasi;
  - c. tujuan Inovasi;
  - d. manfaat yang diperoleh; dan
  - e. rencana penggunaan anggaran.
- (3) Badan melakukan evaluasi proposal permohonan anggaran Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Badan wajib menyampaikan laporan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati disertai dengan rekomendasi pernyataan diterima atau ditolak.
- (6) Dalam hal rekomendasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan ditolak, Badan menyampaikan hasil evaluasi dan alasan penolakan kepada Pemerintah Desa yang memohon.
- (7) Dalam hal rekomendasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan diterima, Bupati dapat menyetujui penyusunan rencana anggaran Inovasi Pemerintah Desa yang dimohonkan.
- (8) Rencana anggaran Inovasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dalam anggaran Badan.
- (9) Pemberian anggaran kepada Pemerintah Desa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian anggaran Inovasi Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### GERAKAN SATU INSTANSI PEMERINTAH DAERAH SATU INOVASI SETIAP TAHUN

### Pasal 33

- (1) Gerakan satu Instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun merupakan program Pemerintah Daerah menciptakan Perangkat Daerah dan UPT Perangkat Daerah yang inovatif.
- (2) Gerakan satu Instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun bertujuan untuk:
  - a. mendorong pembangunan Inovasi Pelayanan Publik;
  - b. mendorong pengembangan dan transfer Inovasi Pelayanan Publik;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas Pelayanan Publik; dan
  - d. meningkatkan kepuasan masyarakat masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

(3) Gerakan. . .

- (3) Gerakan satu Instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun dilaksanakan melalui:
  - a. kompetisi Inovasi Daerah;
  - b. penyediaan SIDA;
  - c. pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya Inovasi Daerah; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah secara berkelanjutan.

#### Pasal 34

- (1) Dalam mendukung gerakan satu Instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun, Perangkat Daerah dan UPT Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Bupati memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah yang tidak mengusulkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penetapan Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah tidak berinovasi dan diumumkan kepada publik.

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka meningkatkan minat berinovasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kompetisi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan Inovasi Daerah inisiatif dari anggota DPRD, BUMD, Pemerintah Desa, dan anggota masyarakat dalam kompetisi Inovasi Daerah.
- (3) Selain mengusulkan Inovasi Daerah, keikutsertaan Pemerintah Desa dalam kompetisi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan Inovasi Desa.
- (4) Kompetisi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

#### Pasal 36

- (1) Badan wajib mengumumkan pelaksanaan kompetisi Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah dalam kompetisi Inovasi dilaksanakan oleh tim penilai Inovasi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif selain dari penghargaan dan/atau insentif yang diatur dalam Pasal 28 kepada DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan pemerintah desa pengusul Inovasi yang berhasil memperoleh penilaian terbaik dalam kompetisi Inovasi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai waktu dan tata cara pelaksanaan, kriteria dan indikator penilaian dalam kompetisi Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XI INFORMASI INOVASI DAERAH Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyediaan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

(3) Informasi. . .

- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 38

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dan Badan wajib mengumumkan/ menyebarluaskan pelaksanaan uji coba dan penerapan hasil Inovasi Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Inovasi Daerah;
  - b. Rancang Bangun Inovasi Daerah;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat Inovasi Daerah; dan
  - e. dasar hukum.
- (3) Badan melaksanakan pengumuman Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah tidak berinovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Pendataan Inovasi Daerah dan pengumuman data Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Badan.

#### Pasal 39

Pengumuman Uji coba dan penerapan hasil Inovasi Daerah, Perangkat Daerah atau UPT Perangkat Daerah tidak berinovasi, data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diumumkan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 40

- (1) Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam memberikan usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g.
- (2) Pelaksana Inovasi Daerah dapat mengikutsetakan anggota masyarakat dalam uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau keberatan atas Inovasi Daerah yang sedang dilakukan uji coba dan/atau yang telah diterapkan.
- (4) Usulan dan/atau keberatan atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaksana Inovasi Daerah dan/atau Badan.
- (5) Pelaksana Inovasi Daerah dan Badan melakukan evaluasi atas Inovasi Daerah berdasarkan usulan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil evaluasi atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh Badan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Bupati dapat memberhentikan uji coba atau penerapan Inovasi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau merupakan Inovasi Daerah usulan inisiatif DPRD, Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.

BAB XIII. . .

**BAB XIII**  
**PENGUATAN SIDA**  
**Pasal 41**

- (1) Dalam hal menumbuhkembangkan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan SIDA.
- (2) Dalam melaksanakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Roadmap penguatan SIDA.
- (3) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kondisi SIDA saat ini;
  - b. tantangan dan peluang SIDA;
  - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
  - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
  - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
  - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Roadmap* penguatan SIDA diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**TIM INOVASI DAERAH**  
**Pasal 42**

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Inovasi Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi penguatan SIDA dan Tim Penilai Inovasi Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

|            |  |
|------------|--|
| Pengarah   | : Bupati   |
| Ketua      | : Sekretaris Daerah  |
| Sekretaris | : Kepala Badan   |
| Anggota    | : 1. kepala Perangkat Daerah terkait,<br>2. lembaga/organisasi lainya yang terkait |
- (3) Tim Koordinasi penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal pelaksanaan Inovasi Daerah;
  - b. melaksanakan aspek penguatan SIDA;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan gerakan satu instansi Pemerintah Daerah satu Inovasi setiap tahun;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan pelaksanaan Inovasi Daerah kepada Bupati;
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 43**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan/atau DPRD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Pasal 44**

Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi pada pemerintah desa yang menerima anggaran Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

BAB XVI. . .

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 45**

- (1) Inovasi Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Inovasi Daerah yang belum ditetapkan sebagai Inovasi Daerah setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, penerapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(5-60/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,

  
MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**INOVASI DAERAH**

**I. UMUM**

Inovasi Daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan cita-cita negara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih tinggi dan semakin adil dan ini dapat dilakukan dengan memperkuat basis/tumpuannya, yaitu peningkatan daya saing, di mana sistem inovasi semakin menjadi faktor penentu. Karena itu, pengembangan/penguatan inovasi dan peningkatan daya saing merupakan hal yang perlu ditumbuh kembangkan dan menjadi suatu agenda prioritas pembangunan di Indonesia baik pada tataran nasional maupun pemerintah daerah.

Langkah-langkah inovasi merupakan rangkaian elaboratif guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi di daerah. Inovasi Daerah disadari tidak dapat berjalan secara sporadis dan parsial, harus merupakan kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem Inovasi Daerah (SIDa). Penyelenggaraan Inovasi di Kabupaten Karo saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah satu Inovasi Setiap Tahun, namun penyelenggaraannya perlu adanya pedoman tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah tentang inovasi daerah. Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah diperlukan guna memberikan kepastian hukum dalam teknis pelaksanaan Inovasi Daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui Inovasi Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Huruf a.**

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

**Huruf b.**

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c . . .

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan Llmum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah,

menghemat . . .

menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "anggota masyarakat" adalah setiap penduduk baik perseorangan maupun kelompok masyarakat/organisasi masyarakat yang berdomisili di Daerah maupun diluar Daerah termasuk instansi swasta.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Sebagai . .

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan

elektronik (e-banking) atau anjungan tunai mandiri (automated teller machine) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (personal identification number). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (e-banking) atau gerai anjungan tunai mandiri (automated teller machine) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (e-banking), anjungan tunai mandiri (automated teller machine), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan usulan atas Rancang Bangun Inovasi Daerah" adalah memberikan ide yang berbeda berdasarkan

kajian. . .

kajian atas struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja yang diusulkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ditetapkan sebagai Inovasi Daerah inisiatif pengusul semula" adalah bahwa meskipun Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah tidak berasal dari pengusul maka Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah tersebut tetap menjadi Inisiatif Inovasi Daerah pengusul.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu Inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27. . .

Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek penguatan SIDA adalah langkah yang harus dilaksanakan dalam penguatan SIDA meliputi:

- a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. melakukan penataan unsur SIDA di Daerah;
- e. melakukan pengembangan SIDA di Daerah;
- f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA di Daerah;
- g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di Daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Huruf c. . .

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 07**